



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
JASA DAN KONSTRUKSI**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR JASA DAN KONSTRUKSI

I. PABRIK, KANTOR JASA KONSTRUKSI, SHOWROOM MOBIL

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Pabrik, Kantor Jasa Kontruksi, dan *Showroom* Mobil wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan dan pengunjung/pembeli mengikuti protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;

- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di lokasi dengan jarak yang memadai;
 - 2) menyediakan tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) menyediakan *hand sanitizer* di lokasi minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) menyediakan petugas dan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) yang disesuaikan dengan jumlah pengelola, karyawan, dan pengunjung/pembeli; dan
 - 5) menyediakan masker bagi karyawan.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan dan pengunjung/pembeli dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka karyawan atau pengunjung/pembeli bersangkutan dilarang memasuki area pabrik, kantor jasa konstruksi, dan *showroom* mobil dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 2) jarak antara kasir dengan pembeli minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar pelayan minimal 1 meter;
 - 4) jarak antara pelayan dengan pembeli/pengunjung minimal 1 meter; dan
 - 5) jarak antar pembeli/pengunjung dengan pembeli/pengunjung lainnya minimal 1 meter;
- f. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang dilakukan dengan cara:
 - 1) mengatur jarak antar tempat duduk minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
- h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan kebutuhan;

- i. memberi izin bagi pekerja untuk tidak bekerja apabila mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - j. melarang pengunjung/pembeli untuk masuk jika tidak memenuhi protokol kesehatan; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Karyawan Pabrik, Jasa Kontruksi, dan *Showroom* Mobil wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (bagi yang bekerja di pabrik), dan sarung tangan disesuaikan dengan lokasi dan pekerjaan selama di lokasi kerja.
3. Pengunjung/Pembeli di Pabrik, Jasa Kontruksi, dan *Showroom* Mobil wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* di tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki lokasi; dan
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki lokasi pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan

II. KONVEKSI, INDUSTRI KERAJINAN TRADISIONAL, DAN INDUSTRI OLAHAN PANGAN

A. Standar Umum

Bagi Pemilik, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;

- g. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan *disinfektan* sesuai kebutuhan;
- h. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- i. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pemilik Konveksi, Industri Kerajinan Tradisional, Industri Olahan Pangan wajib:
 - a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area kegiatan; dan
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat.
 - b. menyediakan media informasi dan/atau memasang himbauan protokol kesehatan;
 - c. memberi izin bagi pekerja untuk tidak bekerja apabila mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - d. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar karyawan minimal 1 meter;
 - 2) jarak antar pembeli/pengunjung minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antara karyawan dengan pembeli/pengunjung minimal 1 meter.
 - e. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; dan
 - f. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan.
2. Karyawan Konveksi, Industri Kerajinan Tradisional, Industri Olahan Pangan wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala, seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan disesuaikan dengan lokasi dan pekerjaan selama di lokasi kerja; dan
 - c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

3. Pengunjung/Pembeli Konveksi, Industri Kerajinan Tradisional, Industri Olahan Pangan wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat yang sudah disediakan minimal sebelum memasuki area konveksi, industri kerajinan tradisional, atau industri olahan pangan; dan
 - b. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan yang ditetapkan.

III. PERAWATAN KECANTIKAN/RAMPUT, TATO, DAN SEJENISNYA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pelanggan wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer*;
- c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- e. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- f. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola perawatan kecantikan/rambut, tato, dan sejenisnya wajib:
 - a. menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di tempat kerja atau *hand sanitizer*;
 - b. memasang himbauan protokol kesehatan;
 - c. mencegah berkumpulnya pelanggan yang dilakukan melalui:
 - 1) menerapkan antrian dengan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam buka sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas kerja setiap akhir kegiatan.
 - e. menggunakan sarung tangan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - f. mensterilisasi alat yang disediakan seperti selimut, pisau cukur, gunting, dan sebagainya.

2. Karyawan perawatan kecantikan/rambut, tato, dan sejenisnya wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala, seperti demam/ batuk/ pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan disesuaikan dengan lokasi dan pekerjaan selama di lokasi kerja.
3. Pelanggan perawatan kecantikan/rambut, tato, dan sejenisnya wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir di tempat yang sudah disediakan minimal sebelum memasuki lokasi perawatan kecantikan/rambut, tato, dan sejenisnya; dan
 - b. mentaati tata tertib protokol kesehatan yang ditetapkan.

IV. PERGUDANGAN

A. Standar Umum

Bagi Pengelola dan Pekerja wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan.
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pekerja mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;

- b. melengkapi pekerja dengan masker atau pelindung wajah dan sarung tangan;
 - c. menyediakan air yang cukup beserta sabun dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di dalam gudang;
 - d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) untuk melakukan pemeriksaan kepada pekerja; dan
 - e. menyediakan sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi.
2. Pekerja wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
 - b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian setelah selesai bekerja;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama bekerja dalam gudang; dan
 - d. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

V. BURUH LEPAS

A. Standar Umum

Bagi Pengguna Jasa dan Buruh Lepas wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- e. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, mulut;
- f. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- g. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- h. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengguna Jasa Buruh Lepas wajib:
 - a. menyediakan tempat pencuci tangan dengan kelengkapannya atau *hand sanitizer* yang memadai di area tempat bekerja;
 - b. menyediakan masker dan/atau pelindung wajah; dan
 - c. mengupayakan pengaturan jaga jarak satu buruh lepas dengan buruh lepas atau pihak lainnya minimal 1 meter.
2. Buruh Lepas wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, minimal sebelum memulai melaksanakan pekerjaan; dan
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama bekerja.

 GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER